

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 77 TAHUN 2014 SERI E.27

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 76 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga dengan baik dan dipelihara dalam rangka keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembauran kebangsaan sebagai komitmen dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 65, Seri D.23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;

6. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah Proses pelaksanaan Kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, budaya dan agama;
7. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya unyuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat luas;
9. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitas dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah merupakan tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelengaran pembauran kebangsaan di Wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kuwu/Lurah, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

- (2) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pembinaan dan pemeliharaan ketentuan serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. Pengkoordinasian dengan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Pengkoordinasian fungsi dan kegiatan intansi vertikal di Daerah dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Bangsa.

Bagian Keempat
Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentuan serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. pengkoordinasian dengan Kuwu/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan intansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. pengkoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat
Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Desa/Kelurahan.

- (2) Tugas dan kewajiban Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentuan serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. pengkoordinasian dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Pedesaan/Kelurahan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) Untuk pelestarian nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Daerah dan Nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. FPK Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. FPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah; dan
 - d. FPK Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK) Kabupaten Cirebon

Pasal 7

- (1) FPK Kabupaten Cirebon mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. Penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran bangsa;
 - b. Penyelenggaraan forum dialog dengan dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Paragraf 2
Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK) Kecamatan

Pasal 8

- (1) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran bangsa;
 - b. Penyelenggaraan forum dialog dengan dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Paragraf 2
Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK) Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Desa/Kelurahan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penjaringan aspirasi masyarakat di bidang pembauran bangsa;
 - b. Penyelenggaraan forum dialog dengan dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Unsur Organisasi

Pasal 10

Organisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdiri atas:

- a. Dewan Pembina
- b. Pengurus

Paragraf 2
Dewan Pembina

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Pembinaan FPK Kabupaten Cirebon terdiri atas:

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : Bupati |
| Sekretaris | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : Pejabat OPD terkait di tingkat Kabupaten Cirebon |

- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan terdiri atas:
- Ketua : Camat
 - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : Pejabat terkait tingkat kecamatan
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan Cirebon terdiri atas:
- Ketua : Kuwu/Lurah
 - Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
 - Anggota : Pejabat terkait tingkat Desa/Kelurahan
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu/Lurah

Paragraf 3 Pengurus

Pasal 14

- (1) Keanggotaan FPK Kabupaten Cirebon terdiri atas:
- a. Pemuda adat;
 - b. Wakil suku;
 - c. Wakil etnis; dan
 - d. Wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan FPK Kecamatan terdiri atas:
- a. Pemuda adat;
 - b. Wakil suku;
 - c. Wakil etnis; dan
 - d. Wakil masyarakat setempat.

- (2) Jumlah keanggotaan FPK Kecamatan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Kenggotaan FPK Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. Pemuda adat;
 - b. Wakil suku;
 - c. Wakil etnis; dan
 - d. Wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah keanggotaan FPK Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.

Bagian Keempat Masa Bakti

Pasal 17

Masa bakti keanggotaan FPK Kabupaten Cirebon adalah 5 (lima) tahun

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- c. Sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaporkan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Kabupaten Cirebon dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

